



Perlindungan Hukum Terhadap Desain Produk Susu Kambing (ETAWA) di Bawah Hak Desain Industri

Satya Nofryanti¹⁾, Melva Simangunsong²⁾, Hanna Tresia Sidabutar³⁾,
Reh Bungana Br.PA⁴⁾, Parlaungan Gabriel Siahaan⁵⁾

Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara

nainggolansatya9@gmail.com¹⁾, melvasimangunsong25@gmail.com²⁾
hannateresia24@gmail.com³⁾, rehbungana@unimed.ac.id⁴⁾, parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵⁾

Abstrak

Dalam persaingan pasar yang semakin ketat, desain produk susu kambing (etawa) menjadi faktor kunci yang mempengaruhi daya tarik konsumen dan pangsa pasar sebuah produk, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam perlindungan hukum terhadap desain produk susu kambing di bawah hak desain industri. Penelitian ini sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan inovasi industri susu kambing serta melindungi hak intelektual pemilik model susu kambing. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah produk susu sapi tidak dapat ditiru oleh masyarakat lain, dan produk yang diciptakan berada dalam perlindungan hukum sehingga susu kambing dapat diproduksi dengan produk baru di seluruh wilayah Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode normatif empiris. Dengan memberikan perlindungan hukum terhadap desain produk susu kambing (etawa), pedagang merasa lebih aman dan mendorong pengembangan desain baru dan unik. Hal ini mendorong inovasi dan kreativitas pada industri susu kambing (etawa) yang pada akhirnya dapat menghasilkan produk yang lebih menarik dan memperoleh nilai tambah.

Kata Kunci: Pelindungan hukum, Susu Etawa, Hak desain industri

Abstract

In increasingly fierce market competition, the design of goat's milk products (etawa) has become a key factor influencing consumer attractiveness and market share of a product. This research aims to identify obstacles and challenges in legal protection of goat's milk product designs under industrial design rights. This research is very important to support the growth and innovation of the goat milk industry and protect the intellectual rights of owners of goat milk models. The problem examined in this research is that cow's milk products cannot be imitated by other communities, and the products created are under legal protection so that goat's milk can be produced as a new product throughout Indonesia. The type of research used by the author is descriptive qualitative research using empirical normative methods. By providing legal protection for the design of goat's milk products (etawa), traders feel safer and encourage the development of new and unique designs. This encourages innovation and creativity in the goat milk (etawa) industry which can ultimately produce more attractive products and obtain added value.

Keyword: Legal protection, Etawa Milk, Industrial design rights



PENDAHULUAN

Melindungi hak kekayaan intelektual bukan lagi menjadi tugas satu negara namun sudah menjadi tugas masyarakat internasional. Apalagi sejak ditandatanganinya Perjanjian pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Perlindungan kekayaan intelektual internasional semakin ketat dan penegakan hukum dapat dilakukan melalui badan dalam sistem WTO yang disebut Dispute Settlement Body (DSB). Untuk mencapai perlindungan kekayaan intelektual yang efektif, efisien dan bermanfaat bagi seluruh anggota WTO, diperlukan kerjasama antar anggota WTO, baik secara regional maupun internasional. Perlindungan efektif terhadap hak kekayaan intelektual di pasar global telah menjadi fenomena ekonomi, sehingga seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, pun mengikuti langkah tersebut. Globalisasi ekonomi yang juga semakin berkembang berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan atau perdagangan bebas lainnya telah mempengaruhi hukum semua negara peserta globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas (Sinaga, 2021).

Hak desain industri sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual penting untuk dilindungi dan diapresiasi guna mencegah plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan plagiarisme yang melanggar hak cipta dan menjadikan karya tersebut seolah-olah merupakan karya sendiri. Banyak permasalahan atau perselisihan mengenai hak kekayaan intelektual, seperti penggunaan desain industri yang mirip dengan milik orang lain dan menjiplak karya orang lain tanpa izin sehingga melanggar hukum untuk kepentingan pribadi. Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan yang memperhatikan hak kekayaan intelektual entitas ekonomi lain, yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kreativitas dalam produksi dan terus memperbarui barang dan jasa untuk menarik perhatian konsumen dan bersaing secara sehat dengan entitas lain. Para pelaku ekonomi. (Maheswari et al., 2021).

Industri susu kambing adalah salah satu sektor yang penting dalam ekonomi global. Produk susu kambing yang beragam seperti susu etawa, dan produk susu lainnya memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Dalam persaingan pasar yang semakin ketat, desain produk susu kambing (etawa) menjadi faktor kunci yang mempengaruhi daya tarik konsumen dan pangsa pasar sebuah produk. Namun, dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, desain produk susu kambing dapat dengan mudah disalin atau ditiru oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak atas desain tersebut. Hal ini dapat merugikan produsen asli, yang telah menginvestasikan waktu, sumber daya, dan kreativitas dalam mengembangkan desain produk yang unik dan menarik. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap desain produk susu kambing di bawah hak desain industri menjadi sangat penting.

Hak desain industri adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap aspek estetika dan desain dari suatu produk. Namun, implementasi dan efektivitas hak desain industri dalam melindungi desain produk susu kambing belum sepenuhnya dipahami atau dieksplorasi dengan baik. Permasalahan muncul dalam hal bagaimana hak desain industri diterapkan, diperbarui, dan dipertahankan untuk produk-produk susu kambing (etawa). Selain itu, tantangan muncul dengan adanya perbedaan hukum desain industri di berbagai negara. Hal ini dapat membingungkan dan mempersulit pemilik desain produk susu kambing (etawa) yang ingin melindungi hak-hak mereka secara internasional. Oleh karena itu, perlu ada pemahaman yang lebih mendalam tentang harmonisasi hukum desain industri di tingkat internasional untuk melindungi desain produk susu kambing secara efektif.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan dalam perlindungan hukum terhadap desain produk susu kambing di bawah hak desain industri. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi strategi dan solusi yang dapat diterapkan untuk perlindungan hukum terhadap desain produk susu kambing etawa dibawah hak desain industri. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang besar dalam mendukung pertumbuhan dan inovasi dalam industri susu kambing (etawa) serta perlindungan hak intelektual pemilik desain produk susu kambing (etawa). Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana produk susu lembu itu tidak dapat ditiru oleh masyarakat lainnya dan perlindungan hokum apa yang relevan terhadap produk yang diciptakan, supaya produk susu kambing (etawa) itu dapat di produksi ke semua daerah yang ada di Indonesia dengan produk yang baru.

METODE

Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini adalah metode Hukum Normatif Empiris dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif. Penelitian Normatif empiris adalah suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan hukum normatif dan didukung dengan data atau unsur empiris. Dalam mendukung metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dilakukan di dalam penelitian yaitu dengan pengumpulan informasi dan data melalui berbagai karya penelitian, buku, jurnal, dan referensi



terkait pembahasan lainnya. Penulis juga melakukan observasi, yaitu langsung ke tempat penelitian tepatnya di daerah Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dan mengamati tanpa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh subjek penelitian serta melakukan wawancara yang mendalam yang dilakukan secara sistematis atau berurutan dengan pihak-pihak yang memahami dan mengetahui kondisi lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang kita ketahui dalam dunia bisnis sering kali terjadi kesamaan-kesamaan yang di sengaja maupun tidak di sengaja dalam mendesain suatu produk. Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap desain produk susu kambing Etawa dibawah hak desain industri. Dalam penelitian ini Peneliti secara langsung ke lokasi melakukan wawancara dengan pemilik ternak kambing yang menghasilkan atau memproduksi susu etawa itu sendiri. Susu kambing etawa adalah susu kambing yang diambil dari jenis kambing etawa yang merupakan hasil persilangan antara kambing lokal Indonesia dan kambing Jamnapari dari India. Pemilik peternakan kambing yang peneliti wawancara mengatakan bahwa susu etawa ini berbeda dengan susu lainnya dari segi kualitas dan manfaatnya terhadap kesehatan tubuh. Hal yang membedakan susu kambing dari jenis susu lainnya adalah rasa dan kandungan yang dipercaya lebih berkhasiat untuk kesehatan dan berbagai macam hal lainnya. Susu kambing memiliki ciri-ciri khas tekstur yang encer dan lemak yang lebih rendah dibandingkan susu mamalia lainnya. Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan juga pemilik peternakan kambing etawa melakukan pemerasan susu sebanyak 2 kali perharinya yaitu pagi dan sore hari yang menghasilkan sebanyak ± 300 Liter susu kambing etawa. Perlindungan Hukum Terhadap Desain Kemasan Produk Susu Etawa dibawah Hak Desain Industri

Pencipta sendiri dapat diartikan sebagai orang ataupun beberapa orang yang secara individual maupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang memiliki sifat khas dan pribadi. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU Hak Cipta 28/2014 sudah dijelaskan arti dari pencipta itu sendiri secara spesifik. Dalam mendesain suatu kemasan khususnya pada produk susu etawa, pencipta sendiri memiliki kualifikasi tertentu yang mana bertujuan agar karya ciptaanya dapat terlindungi. Jika ditinjau dari hak desain grafis, pencipta suatu kemasan produk harus memiliki identitas serta status untuk menentukan suatu kepemilikan hak atas desain grafis tersebut. Dalam Pasal 2 UU Desain Industri 31/2000, dijelaskan bahwa setiap desain industri mendapatkan perlindungan dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut;

- Suatu desain diciptakan merupakan desain yang baru dan belum pernah ada yang mengajukan permohonan pendaftaran di Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI).
- Desain dapat dianggap baru apabila dari tanggal penerimaan, desain tersebut tidak memiliki kesamaan dengan pengungkapan dari desain terdahulu.
- Dalam hal pengungkapan desain sebelumnya, maka pengungkapan desain itu sendiri ditetapkan sebagai tanggal penerimaan, tanggal prioritas untuk diajukan dengan prioritas dan diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar negeri.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan kepada peternak kambing etawa sekaligus yang mendesain prosuk dari susu kambing etawa yang terletak di daerah Percut Sei Tuan menyatakan bahwa perlindungan desain industri ini sangat diperlukan untuk memudahkan komunikasi dengan pelaku usaha, desainer, dan masyarakat saat memasarkan produknya. Realitas yang terjadi di masyarakat adalah masyarakat khususnya dunia usaha dan desainer masih sangat rendah pemahamannya terhadap desain industri, desain industri dari produk yang dimilikinya dan tempat dimana produk tersebut dijual. Hal ini dapat menimbulkan persaingan yang merugikan, misalnya penipuan melalui pembuatan, penggunaan, penjualan, impor, ekspor dan/atau pendistribusian produk yang telah diberikan hak desain industri. Oleh karena itu, objek desain adalah suatu benda atau produk yang desainnya dapat digunakan dalam suatu proses industri. Oleh karena itu, desain industri merupakan suatu karya intelektual dalam bidang industri. Oleh karena itu, pemegang hak harus memberikan perlindungan terhadap desain industri agar para desainer dapat lebih semangat dalam mengembangkan desain baru yang inovatif terhadap produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Perlindungan hak desain industri akan memudahkan peningkatan kesadaran perusahaan, desainer atau masyarakat dalam memasarkan suatu produk. Faktanya, yang terjadi di masyarakat adalah kesadaran masyarakat khususnya dunia usaha dan desainer terhadap pemahaman desain industri masih terbilang cukup rendah, yaitu pada kenyataannya pengusaha belum atau belum mendaftarkan proyek barunya. Desain industri atas produk yang dimilikinya, dimana produk tersebut akan dipasarkan. Oleh karena itu, persaingan yang merugikan seperti penipuan terjadi dengan cara memproduksi, menggunakan, menjual,



mengimpor, mengekspor, dan/atau mendistribusikan barang manufaktur padahal barang tersebut telah diberikan hak desain industri. Jadi, objek desain adalah suatu barang atau barang yang dirancang dan dapat digunakan dalam proses industri. Oleh karena itu, desain industri merupakan karya intelektual dalam bidang industri. Oleh karena itu, pemilik hak cipta harus dilindungi desain industrinya agar para desainer semakin semangat dalam menciptakan desain-desain baru yang inovatif terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

Perlindungan hukum terhadap desain Produk Susu Kambing (Etawa) akan memberikan ketenangan bagi para pebisnis dan mendorong mereka untuk mengembangkan desain baru dan unik. Hal ini menumbuhkan inovasi dan kreativitas pada industri susu kambing etawa sehingga pada akhirnya menciptakan produk yang lebih menarik dan bernilai tambah. Pemilik desain berupaya menjaga kualitas produk yang tinggi agar tetap kompetitif di pasar. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan kualitas produk susu kambing (etawa), baik dari segi rasa, kemasan, dan penyajian secara keseluruhan. Hasilnya, produk-produk tersebut diterima dengan baik oleh konsumen dan meningkatkan citra industri susu kambing (Etawa) secara keseluruhan. Dengan melindungi desain secara hukum, pelaku ekonomi industri susu kambing (Etawa) dapat meraih keunggulan kompetitif melalui desain yang unik dan menarik. Hal ini akan membantu meningkatkan daya saing Produk Susu Kambing (Etawa) di pasar domestik dan internasional. Dengan daya saing yang kuat, industri susu kambing (Etawa) akan mampu menarik lebih banyak pelanggan dan memperluas pangsa pasarnya sehingga berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat setempat.

Perlindungan hukum terhadap desain produk susu kambing (etawa) berdasarkan hak desain industri dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Hak Desain Industri: Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pemegang hak desain untuk melindungi penampilan dan bentuk produk baru dan bernilai estetis. Desain industri mencakup unsur-unsur visual seperti bentuk, pola, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Dalam konteks ini, desain Produk Susu Kambing (Etawah) dapat dilindungi berdasarkan Undang-Undang Desain Industri jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
2. Persyaratan Perlindungan: Untuk dilindungi hak desain industri, suatu desain produk (etawah) yang terbuat dari susu kambing harus memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, desain harus memiliki unsur kebaruan. Artinya, belum pernah dipublikasikan atau diterbitkan sebelumnya. Kedua, desain harus memiliki unsur kebaruan. Artinya harus mempunyai ciri khas yang membedakannya dengan desain serupa yang sudah ada. Terakhir, desain harus mempunyai nilai estetika yang terlihat secara visual.
3. Jangka waktu dan perlindungan: Hak desain industri memiliki jangka waktu terbatas, biasanya antara 10 dan 25 tahun, tergantung pada sistem hukum setempat. Selama masa berlakunya, pemilik hak desain industri mempunyai hak eksklusif untuk menguasai penggunaan desain tersebut oleh orang lain. Artinya pihak lain tidak boleh memproduksi, menggunakan, menjual atau mengimpor produk dengan desain yang sama tanpa izin dari pemilik desain.
4. Perlindungan hukum dan penegakan hak: Pelanggaran hak desain industri dapat mengakibatkan sanksi hukum berupa: Kerusakan, Larangan Pembuatan dan Penjualan Produk yang Melanggar, atau Tindakan Hukum. Pemilik hak desain dapat mengajukan tindakan hukum terhadap pihak yang melanggar haknya dan memberikan bukti yang cukup untuk mendukung tuntutananya.
5. Pentingnya perlindungan hukum: Perlindungan hukum terhadap rancangan produk susu kambing (etawa) berdasarkan hak desain industri penting untuk mendorong inovasi dan investasi di industri tersebut. Dengan memberikan perlindungan hukum, pemilik desain dapat merasa lebih aman dan mendorong pengembangan desain baru dan unik. Hal ini juga akan memberikan keunggulan kompetitif dan mendorong pertumbuhan ekonomi industri susu kambing (Etawa). Penting untuk dicatat bahwa persyaratan dan prosedur perlindungan hukum desain industri dapat berbeda-beda di setiap yurisdiksi. Oleh karena itu, sebaiknya berkonsultasi dengan ahli hukum atau otoritas hukum terkait untuk mendapatkan pemahaman yang akurat dan lengkap tentang perlindungan hukum Desain Kambing Perah (Etawa) di wilayah terkait.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan maka didapatkan lah hasil jawaban dari narasumber terkait dengan pemahaman narasumber tentang hak desain indutrsi dan bagaimana perlindungan hukum terhadap produksi susu kambing etawa yakni: Peternak susu kambing sekaligus yang memproduksi susu kambing etawa masih belum sepenuhnya paham dengan apa itu sebenarnya hak desain industri dan bagaimana perlindungan hukumnya, sehingga ketika terdapat tindakan plagiarisme terhadap produk yang diproduksinya beliau masih belum tau langkah apa yang seharusnya dilakukan.



Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan pula narasumber mengatakan bahwa selama memproduksi susu etawa pernah mengalami tindakan plagiarisme oleh pelaku usaha lain terhadap desain produk susu etawa, karena kan semua sudah punya desain dan rasa nya masing-masing pasti beda. Dan narasumber yang lain mengatakan susu kambing (etawa) ini sebenarnya sudah memiliki perlindungan hukum dan perlindungan hukum sudah efektif terhadap desain produk susu kambing (etawa) tapi tidak pernah membawa ke jalur hukum hal ini disebabkan karena masih minim pengetahuan mengenai hak desain industri. Implementasi dan efektivitas hak desain industri dalam melindungi desain produk susu kambing mungkin belum sepenuhnya dipahami atau di eksplorasi dengan baik, karena hak desain industri lebih umumnya diterapkan pada produk manufaktur atau barang-barang konsumen yang memiliki desain fisik yang lebih khas.

SIMPULAN DAN SARAN

Hak desain industri yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual harus dilindungi dan dihormati untuk mencegah plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan membuat suatu karya seolah-olah merupakan karya Anda sendiri, yang melanggar undang-undang hak cipta. Dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual banyak sekali persoalan dan persoalan, seperti penggunaan suatu Desain Industri yang sama dengan desain orang lain atau menjiplak suatu karya berhak cipta milik orang lain tanpa izin sehingga melanggar hukum demi keuntungan diri sendiri. Persaingan usaha yang sehat adalah persaingan yang memperhatikan hak kekayaan intelektual entitas ekonomi lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kreativitas produksi dan pemutakhiran barang dan jasa secara terus menerus sehingga dapat menarik perhatian konsumen dan bersaing secara sehat dengan pelaku ekonomi lainnya. Industri susu kambing merupakan sektor penting dalam perekonomian dunia. Berbagai produk susu kambing seperti susu etawah dan produk susu lainnya mempunyai nilai ekonomi yang besar. Seiring dengan semakin kompetitifnya pasar, desain Produk Susu Kambing (Etawa) menjadi faktor penting yang mempengaruhi daya tarik konsumen dan pangsa pasar produk tersebut. Namun di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, desain produk susu kambing dapat dengan mudah ditiru atau ditiru oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak atas desain tersebut. Hal ini dapat merugikan produsen asli, yang telah menginvestasikan waktu, sumber daya, dan kreativitas dalam mengembangkan desain produk yang unik dan menarik. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi secara hukum desain produk susu kambing melalui hak desain industri. Hak Desain Industri merupakan instrumen hukum yang melindungi aspek estetika dan desain suatu produk. Namun, penegakan dan efektivitas hak desain industri dalam melindungi desain produk susu kambing masih kurang dipahami dan diteliti. Permasalahan muncul dalam penerapan, pembaharuan dan pemeliharaan hak model komersial produk susu kambing (Etawa). Selain itu, tantangan yang ditimbulkan oleh undang-undang desain komersial yang berbeda dari satu negara ke negara lain. Hal ini dapat membahayakan dan menyulitkan pemilik Peternakan Sapi Perah (Etawa) yang ingin melindungi hak-hak mereka secara internasional. Oleh karena itu, perlindungan yang efektif terhadap desain produk susu kambing memerlukan pemahaman yang lebih mendalam tentang harmonisasi undang-undang desain industri di tingkat internasional.

Susu Etawa yang sekarang sudah memiliki identitas baru kini dapat dipromosikan lebih jauh sehingga Susu Etawa tidak hanya dikenal pada kalangan tertentu saja. Susu kambing yang belum biasa didengar dan dirasakan dapat diwujudkan melalui Promosi dan pemasaran produk serta membuat produk yang diciptakan dalam perlindungan hukum, sehingga susu kambing dapat diproduksi dengan produk baru di seluruh wilayah Indonesia untuk memperkenalkan susu kambing sehingga masyarakat sadar akan pentingnya kesehatan dan juga dapat menjadi suatu kebiasaan baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Daniel. (2009). Sistem Perlindungan Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. 1-25.
- Priyono, M. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif. Sidoarjo: Zifatama Publishing
- Rachmadi Usman, (2021). Dasar-Dasar Hukum Kekayaan Intelektual (M. H. Diana Rahmawati, (ed.)). KENCANA
- Jonathan, B. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Lagu Daerah yang Tidak Diketahui Penciptanya. *University of Bengkulu Law Journal*, 171-182.



-
- Maheswari, N. K. M. D., Budiatha, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 39–44. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44>
- Makkawaru, Z. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual Seri Hak Cipta, Paten, dan Merek*. Sukabumi: Farha Pustaka.
- Hidayanh, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press.
- Maheswari, N. K. M. D., Budiatha, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Desain Industri yang Sama dengan Merek yang Berbeda. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 39–44. <https://doi.org/10.22225/jph.2.1.3049.39-44>
- Sinaga, N. A. (2021). Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia. *Jurnal Teknologi Industri*, 4(31), 53–68.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Jogloabang. (2019, 09 19). *JOGLOABANG*. Retrieved 09 13, 2023 from UU 13 tahun 2016 tentang Paten: <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-13-2016-paten>